

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PRODUK  
KOSMETIK TIRUAN DI APLIKASI SHOPEE**

**SKRIPSI**

Oleh

**Dina Novita Sari**

**NIM. C92218125**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah  
Surabaya  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Dina Novita Sari

Nim : C92218125

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum  
Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk  
Kosmetik Tiruan Di Aplikasi Shopee.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil  
penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Januari 2022

Saya yang menyatakan



**Dina Novita Sari**  
**NIM. C92218125**

## PERSETUJUAN PEMBEIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Kosmetik Tiruan Di Aplikasi Shopee" yang ditulis oleh **Dina Novita Sari NIM C92218125** ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 25 Januari 2022

Dosen Pembimbing,



**Muh. Sholihuddin, M.H.I**  
**NIP. 197707252008011009**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dina Novita Sari NIM C92218125 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Muh. Sholihuddin, M.H.I  
NIP. 197707252008011009

Penguji II

Dr. Sanjari, M.Fil.I  
NIP. 197601212007101001

Penguji III

Dr. Achmad Faqeh, M.H.I  
NIP. 197306032005011004

Penguji IV

Moh. Faizur Rohman, M.H.I  
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 16 Maret 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan

Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dina Novita Sari  
NIM : C92218125  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail : [dinaanovitaasarii@gmail.com](mailto:dinaanovitaasarii@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi       Tesis       Disertasi       Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PRODUK KOSMETIK  
TIRUAN DI APLIKASI SHOPEE**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Maret 2022  
Penulis

Dina Novita Sari

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Kosmetik Tiruan Di Aplikasi Shopee”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah; *pertama*, bagaimana praktik jual beli produk kosmetik tiruan secara *Online* di aplikasi Shopee. *Kedua*, bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli produk kosmetik tiruan secara *Online* di aplikasi Shopee.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi pelaku usaha kemudian diselaraskan dengan literasi berbasis buku, jurnal, *website* dan skripsi untuk memenuhi jawaban rumusan masalah. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif pada praktik jual beli produk kosmetik tiruan di aplikasi Shopee, dengan pola pikir deduktif yaitu mendeskripsikan praktik jual beli produk kosmetik tiruan di aplikasi Shopee kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; *pertama*, dalam praktik jual beli produk kosmetik tiruan di aplikasi Shopee, informasi yang diberikan penjual tidak jelas di deskripsi barang, sehingga pembeli tidak bisa mengetahui kualitas barang sebelum sampai. Dalam praktik jual beli ini, pembelilah yang merasa dirugikan karena penjual menyembunyikan kualitas kosmetik yang dijual tidak sama dengan kosmetik aslinya. *Kedua*, analisis hukum Islam dalam akad jual beli tersebut memiliki unsur rukun yang sah. Namun syarat objek barang tidak terpenuhi karena penjual tidak menjelaskan secara jujur kualitas barang kosmetik tiruan tersebut. Dalam kitab *Bida'ah al-Mujtahid wa Niha'ah al-Muqtasid* juga menjelaskan bahwa Islam melarang jual beli yang merugikan orang lain. Jadi hukum jual beli tersebut adalah fasad karena merugikan pihak lain dan bisa membahayakan kesehatan kulit dari pihak pembeli.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, *pertama* penulis menyarankan penjual agar jujur terhadap kualitas barang yang di jualnya supaya pembeli tidak merasa tertipu. *Kedua*, penulis menyarankan pembeli agar lebih teliti ketika memilih barang di Shopee serta tidak tergoda dengan harga murah dan apabila pembeli ingin membeli kosmetik secara *Online* sebaiknya pembeli memilih toko yang berlogo *mall* atau *star seller* yang memiliki *review* bagus dari pembeli lainnya agar tidak mendapatkan produk tiruan.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TRASLITERASI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	9
G. Definisi Operasional.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM.....</b>	<b>18</b>
A. Hukum Islam.....	18
1. Pengertian Jual Beli.....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	19
3. Prinsip-prinsip Jual Beli.....	22
4. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	25
5. Macam-macam Jual Beli.....	30
6. Jual Beli yang Dilarang.....	32

<b>BAB III PRAKTIK JUAL BELI PRODUK KOSMETIK TIRUAN DI APLIKASI SHOPEE.....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Aplikasi Shopee.....	35
B. Praktik Jual Beli Produk Kosmetik Tiruan di Aplikasi Shopee.....	37
1. Gambaran Umum Jual Beli Produk Kosmetik Tiruan di Aplikasi Shopee.....	37
2. Prosedur Penjualan Produk Kosmetik Tiruan di Aplikasi Shopee...47	47
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PRODUK KOSMETIK TIRUAN DI APLIKASI SHOPEE.....</b>	<b>55</b>
A. Analisis Praktik Jual Beli Produk Kosmetik Tiruan di Aplikasi Shopee55	55
B. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Produk Kosmetik Tiruan di Aplikasi Shopee.....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>


  
 UIN SUNAN AMPEL  
 S U R A B A Y A



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 <i>Website</i> Cek Produk BPOM.....	41
3.2 Masuk ke Akun Shopee.....	48
3.3 Metode Pembayaran di Shopee.....	52



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Persaingan bisnis mempengaruhi dunia usaha, khususnya bagi para pelakunya. Tujuan persaingan bisnis adalah persaingan antara penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan dan menghasilkan penjualan dalam jumlah besar. Kualitas produk yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen harus memiliki kualitas yang lebih baik dari produk perusahaan lainnya. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa membuat promosi yang menarik agar konsumen tertarik dengan produk tersebut. Perusahaan juga harus mampu memahami kebutuhan konsumen, agar bisa memicu minat beli dari konsumen. Salah satunya adalah dengan cara selalu mengikuti perkembangan zaman dan perubahan gaya selera pasar serta kemajuan teknologi.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, transaksi jual beli juga dituntut agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan cara memanfaatkan jaringan internet. Internet yang dulunya berfungsi sebagai tempat mencari informasi, kini telah berkembang menjadi lebih luas, yaitu juga menjadi tempat bertransaksi. Internet juga menjadi kebutuhan utama masyarakat Indonesia pada saat ini. Sebelum adanya jual beli *Online*, hubungan antara penjual dan pembeli dibatasi oleh

---

<sup>1</sup> Yuwita Ariessa Pravasanti, "Keputusan Berbelanja *Online* Di Masa Pandemi", *Jurnal Budimas*, Vol. 3. No. 1 (Februari, 2021), 210.

jarak dan waktu. Namun setelah adanya jual beli *Online*, tidak ada lagi jarak antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, pembeli tidak lagi harus pergi ke pasar, toko atau *mall* untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Sekarang pembeli cukup mengakses situs *Online* melalui perangkat yang terhubung dengan internet untuk melakukan transaksi jual beli.<sup>2</sup>

Di Indonesia, pada masa pandemi COVID-19, pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) atau yang sekarang yaitu PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Adanya PSBB atau PPKM tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat dari berbagai aspek. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah perekonomian, khususnya dalam aktivitas masyarakat sebagai konsumen, distributor dan produsen. Dampak yang dapat dirasakan adalah berkurangnya transaksi jual beli secara langsung atau aktivitas pertemuan antara penjual dan pembeli atau konsumen dan produsen. Hal ini terjadi karena penerapan kebijakan PSBB atau PPKM saat ini. Menghadapi fenomena saat ini, sebagian orang memilih untuk berbelanja *Online*, karena sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.<sup>3</sup>

Jual beli *Online* memudahkan masyarakat untuk membeli barang yang diinginkan dengan cara yang mudah dan praktis. Produk asli dengan merek terkenal menjadi incaran masyarakat, karena produk asli tersebut

---

<sup>2</sup> Ibid., 210.

<sup>3</sup> Ibid., 112.

terkenal dengan kualitasnya yang bagus. Namun, terkadang konsumen kurang berhati-hati saat membeli secara *Online*, sehingga pada saat konsumen ingin membeli produk asli secara *Online*, justru mereka malah menerima produk tiruan. Hal tersebut karena toko dari kosmetik tiruan menampilkan gambar yang sama dengan produk aslinya. Sehingga, konsumen pun menjadi percaya dan tertarik untuk membeli produk tiruan tersebut. Jual beli *Online* terhadap produk tiruan tersebut banyak dilakukan di berbagai macam *e-commerce*. Pada situs *e-commerce* terdapat beberapa toko yang menjual produk tiruan, salah satunya yaitu Shopee.<sup>4</sup>

Pada *e-commerce* Shopee, banyak ditemui penjual yang menjual produk dari merek terkenal tanpa sepengetahuan pemilik merek asli. Penjual tersebut menjual bermacam-macam jenis produk, salah satunya yaitu produk kosmetik. Produk kosmetik yang dijual secara *Online* tersebut merupakan produk kosmetik tiruan. Produk kosmetik tiruan berupa krim perawatan kulit, *lotion*, lipstik, bedak, dan lainnya. Penjual dari produk kosmetik tiruan menjual produknya dengan harga yang lebih murah. Adanya transaksi jual beli *Online*, memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari jual beli *Online* yaitu, memudahkan dan mempercepat proses pembelian barang yang diinginkan. Dampak negatif bagi konsumen yaitu, misalnya seperti kasus yang sering kali terjadi dalam proses transaksi jual beli *Online*, yang mana produk yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang diterima konsumen. Dalam hal tersebut, pedagang produk

---

<sup>4</sup> Veitzhal dan Adi Buchari, *Islamic Economic: Ekonomi Syariah bukan OPSI tetapi Solusi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 237.

tiruan mendapatkan keuntungan yang besar karena produk tiruan yang dijual banyak pelanggan yang membelinya. Sedangkan, dari pihak pemilik merek yang asli merasa dirugikan karena memiliki saingan bisnis yang tidak jujur dan konsumen di toko *Online* nya pun menjadi berkurang.<sup>5</sup>

Jual beli yang menimbulkan *dharar* (kerugian) bagi orang lain, termasuk jual beli yang tidak fasad (tidak rusak), yang tetap sah jika memenuhi syarat dan rukun, tetapi hukumnya haram. Pada kitab *Bidāyatul Bida'yah al-Mujtahid wa Niha'yah al-Muqtas'id* yang ditulis oleh Ibnu Rusyd (520-595 H) menjelaskan bahwa:

وَأَمَّا الَّتِي وَرَدَ النَّهْيُ فِيهَا لِأَسْبَابٍ مِنْ خَارِجٍ; فَمِنْهَا الْعَشُّ; وَمِنْهَا الضَّرُّ  
وَالْجُمُؤُورُ عَلَى أَنْ النَّهْيُ إِذَا وَرَدَ لِمَعْنَى فِي الْمُنْهَى عَنْهُ أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ الْفَسَادَ مِثْلَ النَّهْيِ عَنْ  
الرِّبَا وَالْعَرَّ، وَإِذَا وَرَدَ الْأَمْرُ مِنْ خَارِجٍ لَمْ يَتَضَمَّنِ الْفَسَادَ

Artinya: “Adapun jual beli yang di dalamnya terdapat larangan syara’ karena sebab dari luar (sebab *eksternal*), jual beli jenis ini meliputi jual beli yang mengandung manipulasi, pemalsuan atau penipuan yang jelek) dan jual beli yang mengandung *dharar* yang merugikan diri sendiri atau orang/pihak lain”. Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan jual beli jika merupakan larangan karena substansi atau entitas objek (barang) yang dilarang itu sendiri akan mengakibatkan hukum fasad, yaitu jual beli rusak atau tidak sah (batal), seperti larangan *ribā* dan jual beli benda *gharar* (ketidakjelasan, seperti jual beli ikan di laut-pen); tetapi jika larangan itu karena sebab luar (aspek *eksternal*), maka jual beli tersebut tidak mengakibatkan rusaknya hukum atas jual beli tersebut.<sup>6</sup>

Dari uraian di atas, penulis menemukan adanya permasalahan dalam proses jual beli *Online*, yang mana terjadi peniruan produk kosmetik

<sup>5</sup> Nadia Ratna dan Supasti Dharmawan, “Pelanggaran Merek Terkenal Melalui Jual Beli Barang di Media Jejaring Sosial Facebook”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 1. No. 1 (Januari, 2013), 2.

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Bidā'yah al-Mujtahid wa Niha'yah al-Muqtas'id*, juz II (Beirut: Dârul Ma'rifah, 1982), 125 dan 167.

khususnya pada aplikasi Shopee. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana status hukum transaksi tersebut dalam perspektif hukum Islam, yang dikemas dengan judul “**Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Produk Kosmetik Tiruan di Aplikasi Shopee**”.

#### **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Saat pandemi Covid-19 banyak penjual di Shopee yang menjual produk kecantikan dengan meniru produk asli, demi mendapatkan keuntungan yang lebih tanpa memikirkan efek samping dari produk yang dijualnya.
2. Penjual, yang menjual produk kosmetik tiruan secara *Online* tersebut menggunakan harga yang sangat murah dibandingkan dengan produk aslinya.
3. Penjual tersebut juga menggunakan gambar yang mirip dengan merek asli, sehingga membuat pembeli tertarik untuk membeli produk kosmetik di toko *Online* tersebut.
4. Kandungan dari produk kosmetik tiruan tersebut memiliki sedikit perbedaan dari produk aslinya, akan tetapi pembeli tidak tahu karena tidak bisa melihat secara langsung komposisi yang tertulis di kemasan produknya.
5. Pandangan atau pendapat ulama terkait jual beli produk tiruan dari berbagai kalangan mazhab.

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul, penulis membatasi penelitian ini dengan mencantumkan masalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli produk kosmetik tiruan secara *Online* oleh pembeli dengan menggunakan aplikasi Shopee.
2. Analisis hukum Islam terhadap jual beli produk kosmetik tiruan secara *Online* oleh pembeli dengan menggunakan aplikasi Shopee.

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli terhadap produk kosmetik tiruan secara *Online* di aplikasi Shopee?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli produk kosmetik tiruan secara *Online* di aplikasi Shopee?

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka pada hakikatnya untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan antara topik yang akan diteliti oleh peneliti dengan penelitian sejenis sebelumnya, sehingga diharapkan materi yang sama tidak terulang kembali. Setelah peneliti melakukan tinjauan pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang sedikit relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Hani Fatul dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2018. Skripsi ini berjudul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Tiruan di Pasar Somoroto Kecamatan Kauman*

*Kabupaten Ponorogo*”. Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama menganalisis ke hukum Islam tentang jual beli produk tiruan, namun perbedaannya skripsi tersebut fokus meneliti jual beli secara langsung di Pasar Somoroto sedangkan skripsi ini lebih fokus meneliti jual beli secara *Online* di aplikasi Shopee.<sup>7</sup>

Kedua, Skripsi Muhammad Irvan Alimudin dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon tahun 2015. Skripsi ini berjudul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan”*. Persamaan dengan skripsi ini adalah Sama-sama membahas tentang jual beli barang yang mirip produk asli, namun perbedaannya skripsi tersebut menggunakan teori maslahat serta perspektif UU Nomor 15 tahun 2001 sedangkan skripsi ini menggunakan landasan teori hukum Islam.<sup>8</sup>

Ketiga, Skripsi Windya Agustina Ramadhan dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2019. Skripsi ini berjudul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan (KW) (Studi Kasus Di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto)”*. Kesamaan dengan skripsi ini adalah keduanya sama-sama menganalisis hukum Islam mengenai jual beli produk tiruan, namun perbedaannya skripsi tersebut fokus meneliti jual beli secara langsung di Pasar Sarimulyo dengan menggunakan objek sepatu sedangkan

---

<sup>7</sup> Hani Fatul Choiriyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Tiruan di Pasar Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo” (Skripsi—IAIN, Ponorogo, 2018).

<sup>8</sup> Muhammad Irvan Alimudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan” (Skripsi—IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2015).



skripsi ini fokus meneliti jual beli secara *Online* di aplikasi Shopee dengan menggunakan objek kosmetik.<sup>9</sup>

Keempat, Skripsi Siti Syamsiah dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2021. Skripsi ini berjudul: “*Jual Beli Buku Bajakan Secara Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah*”. Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama mengkaji mengenai transaksi jual beli *Online*, namun perbedaannya skripsi tersebut fokus pada kajian hukum ekonomi syariah dan undang-undang tentang hak cipta sedangkan skripsi ini lebih fokus pada kajian hukum Islam.<sup>10</sup>

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan yang ada pada rumusan masalah di atas, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli terhadap produk kosmetik tiruan oleh pembeli yang dilakukan secara *Online* di aplikasi Shopee.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap jual beli produk kosmetik tiruan oleh pembeli yang dilakukan secara *Online* di aplikasi Shopee.

---

<sup>9</sup> Windya Agustina Ramadhan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan (KW) (Studi Kasus Di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto)” (Skripsi—IAIN, Purwokerto, 2019).

<sup>10</sup> Siti Syamsiah, “Jual Beli Buku Bajakan Secara *Online* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi—IAIN, Bengkulu, 2021).

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan juga nilai tambah bagi penulis sendiri dan pembaca, baik secara akademis, teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara akademis, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih sempurna.
2. Secara teoritis, diharapkan bisa bermanfaat dan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan pustaka ke-islaman, terutama dalam bidang muamalah dan khususnya pada pengetahuan yang berhubungan dengan jual beli produk kosmetik tiruan.
3. Secara praktis, yaitu :
  - a. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik jual beli produk kosmetik tiruan yang dilakukan di aplikasi Shopee.
  - b. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah, terutama sebagai bahan masukan bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli produk kosmetik tiruan di aplikasi Shopee tersebut. Bukan hanya sekedar saling menjual barang dan membeli barang saja, akan tetapi para pihak juga harus mengetahui apakah praktik jual beli produk kosmetik tiruan yang dilakukan di aplikasi Shopee tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau tidak.

## G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian dan menghindari kesalahpahaman ketika menafsirkan judul penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Kosmetik Tiruan Di Aplikasi Shopee”, maka perlu adanya penjelasan pengertian dari variabel yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

### 1. Hukum Islam

Hukum Islam menurut Ibnu Rusyd dalam kitab *Bida'ayah al-Mujtahid wa Niha'ayah al-Muqtas'id* menjelaskan bahwa hukum Islam terbentuk harus bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang dikerucutkan lagi pada bidang muamalah yaitu jual beli.<sup>11</sup>

### 2. Jual beli

Jual beli diartikan dengan tukar menukar, baik penukaran sesama barang, sesama uang, ataupun barang dengan uang. Jual beli pada penelitian kali ini dikhususkan menggunakan Penukaran barang dengan uang yaitu dengan akad jual beli yang dilakukan secara *Online* di aplikasi Shopee.<sup>12</sup>

### 3. Produk kosmetik Tiruan

Produk kosmetik tiruan adalah produk kosmetik yang diproduksi dan diperdagangkan tanpa memenuhi standart keamanan, manfaat dan mutu. Produk kosmetik tiruan juga tidak memiliki izin dari pihak yang

<sup>11</sup> Anwar Soleh Azarkoni, “Pemikiran Ushul Fiqh Ibnu Rusyd”, *Jurnal An-Nuha*, Vol. 2. No. 1 (Juli, 2015), 61.

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 68.

bersangkutan. Pada penelitian kali ini, dikhususkan pada produk kosmetik tiruan yang di jual secara *Online* pada aplikasi Shopee.<sup>13</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu melalui pencarian, penggalian, pengolahan, dan pembahasan data dalam suatu penelitian.<sup>14</sup> Maka dari itu, penulis membutuhkan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah penelitian lapangan atau *field research* dimana peneliti mengumpulkan data secara tatap muka dan berinteraksi langsung dengan orang-orang yang menjadi subyek penelitian.<sup>15</sup> Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan data dengan mengamati dan mewawancarai para pihak lewat aplikasi Shopee mengenai praktik jual beli produk kosmetik tiruan oleh pembeli.

### 2. Data yang dikumpulkan

Data adalah hasil pengamatan penelitian dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran.<sup>16</sup> Dalam penelitian tersebut terdapat dua jenis data yang digunakan diantaranya:

<sup>13</sup> Adek Pitri, "Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Kota Pekanbaru", *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 6. No.1 (Juni, 2019), 5.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

<sup>15</sup> Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

<sup>16</sup> Mamik, *metcdologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015), 77.

a. Data Primer

- 1) Data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang berkaitan dengan praktik jual beli produk kosmetik tiruan di aplikasi Shopee.
  - 2) Data tentang perbedaan produk kosmetik tiruan dan kosmetik asli di aplikasi Shopee.
  - 3) Sebab dan akibat dari jual beli produk kosmetik tiruan di aplikasi Shopee.
- b. Data sekunder adalah data yang memuat seperti gambaran umum terkait aplikasi shopee yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber data yang diperoleh atau digali, baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber dapat berupa orang, dokumen, kepustakaan, barang, keadaan, atau lainnya.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini, sumber data yang dapat diperoleh antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data atau informasi yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.<sup>18</sup> Sumber data yang mencakup beberapa pihak penjual dan pembeli produk kosmetik

<sup>17</sup> Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Putunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 9.

<sup>18</sup> Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Cetakan ke-6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 42.

tiruan di aplikasi Shopee. Adapun nama toko yang menjual produk kosmetik tiruan di aplikasi Shopee, yaitu: toko Kinanty Beauty, toko Pasqueen dan toko Rahayu Beauty. Adapun nama akun dari pembeli produk kosmetik tiruan di aplikasi Shopee, yaitu: @citraprabaningtias, @hilwa270997 dan @dinakartika382.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan suatu data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi *website*, literatur, dan foto.<sup>19</sup> Berikut diantaranya: *Website* Shopee Indonesia, Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* dan Ibnu Rusyd, *Bida'>yah al-Mujtahid wa Niha'>yah al-Muqtas'id*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada jual beli *Online* di aplikasi Shopee, yaitu dengan melihat deskripsi dari kosmetik tiruan tersebut. Penulis juga membeli kosmetik tiruan tersebut, kemudian membandingkannya dengan kosmetik yang asli. Dengan adanya bukti-bukti tersebut penulis dapat memperkuat data

<sup>19</sup> Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 88.

yang didapat bahwasanya benar telah terjadi peniruan produk yang di produksi oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik merek yang asli.<sup>20</sup>

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab.<sup>21</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait yaitu pihak penjual dan pembeli yang merasa dirugikan dari jual beli produk kosmetik tiruan di aplikasi Shopee.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu data yang telah ada seperti dalam *website*, artikel dan sebagainya. pengumpulan data ini dengan cara mengumpulkan, meneliti serta mengamati data ataupun dokumen yang telah tersedia di *website* Shopee maupun di toko produk kosmetik tiruan di aplikasi Shopee.<sup>22</sup>

## 5. Teknik Pengolahan Data

Dalam mempermudah pengolahan data saat menganalisis suatu penelitian, maka penulis melakukan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metcdologi Penelitian Sosial*, Cetakan ke-4 (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 54.

<sup>21</sup> Koenjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cetakan ke-9 (Jakarta: Pengadilan tinggi gramedia, 1989), 129.

<sup>22</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), 203.

- a. *Editing*, yang dapat dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data, teknik ini juga digunakan untuk memeriksa apa yang telah diperoleh, sehingga menjadi data yang lengkap.<sup>23</sup>
- b. *Organizing* adalah mensistematisasikan data yang diperoleh penulis dalam suatu karangan yang direncanakan untuk memperoleh bukti yang jelas mengenai praktik jual beli produk kosmetik tiruan di aplikasi Shopee.<sup>24</sup>
- c. *Analizing* adalah tahapan hasil penyuntingan dan pengorganisasian data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.<sup>25</sup> Mengenai analisis hukum Islam terhadap jual beli produk kosmetik tiruan di aplikasi Shopee.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu teknik meringkas data agar mudah dibaca dan interpretasikan.<sup>26</sup> Langkah peneliti yaitu menganalisa data yang diperoleh dari penelitian kualitatif ini yakni dengan cara menjelaskan secara sistematis fakta-fakta dan fenomena yang diteliti di lapangan.<sup>27</sup> Kemudian peneliti menganalisanya lagi dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data mengenai jual beli produk kosmetik tiruan di aplikasi Shopee untuk di ambil kesimpulan. Sumber

<sup>23</sup> Habid Nabuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

<sup>24</sup> Ibid., 193

<sup>25</sup> Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

<sup>26</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

<sup>27</sup> Moch. Nasir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63.



data yang dibutuhkan yaitu pihak penjual dan pihak pembeli dari produk kosmetik tiruan di aplikasi Shopee.

Metode analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan dan memaparkan teori-teori hukum Islam, selanjutnya dipakai untuk menganalisis proses jual beli produk kosmetik tiruan di aplikasi Shopee.

#### **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing membahas suatu masalah yang dibagi menjadi beberapa sub bab. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan memudahkan pembahasan, maka sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab kesatu yaitu pendahuluan, berisi tentang latar belakang dari masalah yang diangkat dalam penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu landasan teori, menjelaskan tentang pengertian dari jual beli secara *syar'i*, dasar hukum, rukun beserta syarat, macam-macam jual beli dan jual beli yang dilarang menurut agama Islam.

Bab ketiga yaitu penyajian data, menjelaskan tentang data dari hasil penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yaitu memuat praktik jual beli produk kosmetik tiruan di aplikasi Shopee.

Bab keempat yaitu analisis, menjelaskan tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli produk kosmetik tiruan yang dilakukan secara *Online* di aplikasi Shopee.

Bab kelima yaitu penutup, merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini yang didalamnya terdapat penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, yang juga disertai dengan saran-saran yang relevan dengan masalah.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Hukum Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-bai'*, yang artinya menukar sesuatu dengan yang lain. Istilah lain dari kata *al-bai'* adalah *asy-syira'* yang berarti jual beli.<sup>1</sup> Dari sudut pandang para ulama' yaitu:<sup>2</sup>

a. Menurut Ulama Hanafiyah

مُبَا دَ لَةٌ مَالٍ عَلَى وَجْهِ تَخْصُوصٍ

Artinya: "Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan)"

b. Menurut imam Nawawi dalam *Al-Majmū'*

مُتَعَا بِلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا

Artinya: "Pertukaran Harta dengan harta untuk kepemilikan"

c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni*

مُبَا دَ لَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلِكًا

Artinya: "Pertukaran Harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik."

Menurut ulama Malikiyah jual beli dibagi menjadi dua macam yaitu, jual beli yang sifatnya umum dan jual beli yang sifatnya khusus. Jual beli secara umum yaitu suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah suatu kontrak atau suatu bentuk kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak.

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Pustaka Setia, 2004), 73.

<sup>2</sup> Ibid., 74.

Pertukaran itu sendiri berarti bahwa salah satu pihak menyerahkan pertukaran untuk sesuatu yang telah dipertukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat berarti benda yang dipertukarkan itu berbentuk, benda itu berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan merupakan manfaat maupun hasil.<sup>3</sup>

Jual beli dalam arti khusus adalah suatu ikatan mempertukarkan sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan merupakan suatu kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaran tersebut tidak dalam bentuk emas dan perak, benda tersebut dapat terwujud dan ada seketika, dan bersifat bukan hutang baik barang itu di depan pembeli atau tidak, barang yang sudah diketahui atau sudah diketahui sebelumnya.<sup>4</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu bentuk perjanjian dengan menukarkan benda atau barang berdasarkan suka sama suka, dan diperbolehkan oleh syariat. Dengan kata lain, jual beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak berkewajiban untuk menyerahkan barang dan pihak lain berkewajiban untuk membayar harga untuk barang tersebut.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Kehidupan masyarakat menjelaskan bahwa jual beli merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat dihindari setiap hari, karena jual beli merupakan penjelasan nyata bagaimana perekonomian dapat dilakukan oleh masyarakat dengan memberikan rasa tolong-menolong dan

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 70.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 70.

masyarakat juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan ini, kita dapat melihat bagaimana Islam menjelaskan secara rinci tentang adanya transaksi jual beli dalam kehidupan sehari-hari.

Dasar hukum jual beli tersebut adalah :

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.” (QS. Al-Baqarah ayat 275).<sup>5</sup>

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.” (QS. Al-Baqarah ayat 282).<sup>6</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara sesamamu.” (QS. An-Nisa' ayat 29).<sup>7</sup>

b. Hadis

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ  
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, pekerjaan (usaha) apakah yang paling baik (paling ideal)?, Rasulullah SAW bersabda: pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang diberkahi.” (HR. Bazzar dan al-Hakim).<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1985), 36.

<sup>6</sup> Ibid., 37.

<sup>7</sup> Ibid., 65.

<sup>8</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughu Maram* (Jeddah: Al-Thoba'ah Wal Nashar Al-Tauzi', t.t.), 165.

c. Ijma'

Dalam penjelasan berdasarkan ijma' terdapat penjelasan mengenai jual beli yang telah disepakati, yaitu bahwa jual beli itu boleh karena jual beli memberikan bantuan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya setiap hari baik untuk dirinya sendiri maupun untuk dirinya sendiri. orang lain di sekitar mereka, di mana ada perubahan yang disebabkan oleh penjualan. Pembelian tersebut harus memberikan manfaat bagi orang tersebut dan diganti dengan harga yang sesuai dengan barang yang diperoleh.<sup>9</sup>

d. Qiyas

Dilihat dari kebutuhan sehari-hari manusia salah satunya adalah masalah jual beli, karena kebutuhan manusia berkaitan dengan orang lain berupa harga sehari-hari atau sesuatu yang dihargai (barang dan jasa) dan tidak dapat diperoleh jika tidak diganti. mereka dengan sesuatu yang lain, oleh karena itu hikmah menuntut kebolehan jual beli adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa suatu transaksi jual beli dilakukan dengan cara menukarkan suatu barang dengan barang lain yang telah disepakati dan kedua belah pihak tidak mendapatkan paksaan atau suka sama suka. Penjelasan di atas juga menjelaskan bahwa Allah SWT mengharamkan *ribā* dan

<sup>9</sup> Rachmad Syafe'i, *fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 75.

sebaik-baik usaha adalah yang dihasilkan dari tangannya sendiri dan dari usaha yang halal.

### 3. Prinsip-prinsip Jual Beli

#### a. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menempuh kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha Muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur *ribā*.

#### b. Prinsip Kerelaan (saling rela).

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan kabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi informasi asimetris yaitu suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain. Keberadaan informasi yang lengkap dan benar itu menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam transaksi.

Informasi-informasi yang dimaksud setidaknya meliputi; kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan.

c. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan.

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan.

d. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mezalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya. Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli.

e. Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.



f. Prinsip Kebebasan

Prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah khiar. Dalam konteks jual beli, khiar adalah suatu keadaan yang menyebabkan orang yang berakad memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni meneruskan atau membatalkannya. Salah satu tujuan khiar adalah untuk menjamin agar akad yang dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh antara para pihak yang berakad.

g. Prinsip Akhlak/ Etika

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu jujur, dapat dipercaya, menyampaikan kebenaran dan cerdas/ berilmu. Akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami, termasuk dalam kehidupan ekonomi. Seorang Muslim tidak dibenarkan untuk bebas melakukan apa saja yang diinginkannya atau apa saja yang menguntungkannya dalam kegiatan usaha dan mengembangkan hartanya. Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya.

#### h. Prinsip Sahih

Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang sah apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi dengan baik dan benar.<sup>10</sup>

### 4. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Ada beberapa pendapat mengenai jual beli, serta rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli agar jual beli tersebut sah. Dalam pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafiyah ditegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu pernyataan ijab yang diucapkan oleh penjual dan penerimaan yang diucapkan oleh pembeli, dengan pendapat ini harus ada rasa kerelaan antara pihak yang membeli. penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam pendapat lain yang dikemukakan oleh mayoritas ulama dijelaskan bahwa rukun jual beli ada 4 macam, antara lain:<sup>11</sup>

- 1) Ada orang yang bertransaksi atau membuat kontrak, yaitu antara dua pihak, penjual dan pembeli.
- 2) Ada kata-kata yang diucapkan untuk transaksi jual beli atau biasa disebut lafaz ijab kabul.
- 3) Ada objek yang digunakan sebagai jual beli.
- 4) Adanya alat yang digunakan sebagai alat tukar jual beli.

<sup>10</sup> Misbahul Ulum, "Prinsip-prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 17. No. 1 (Maret, 2020), 52-54.

<sup>11</sup> Rachmad Syafe'i, *fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 76.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Ibnu Rusyd, dalam kitab *Bida'>yah al-Mujtahid wa Niha'>yah al-Muqtas'id* yang menjelaskan bahwa rukun jual beli itu ada tiga yaitu:

Rukun pertama yaitu akad, suatu akad tidak akan sah kecuali dengan lafaz-lafaz jual beli yang bentuknya telah berlalu seperti si penjual mengatakan, “Telah kujual kepadamu” dan pembeli mengatakan “Telah kubeli darimu”.

Rukun kedua yaitu yang diakadkan atau barang, dalam hal ini terhindar dari penipuan dan riba. Penipuan bisa hilang dari sesuatu dengan diketahui wujudnya, sifatnya, ukurannya serta bisa diserahkan terimakan yaitu terdapat pada dua hal: harga dan barang yang dihargai, juga diketahui masanya apabila jual belinya dengan cara penundaan (tempo).

Rukun ketiga yaitu adanya dua orang yang melakukan akad, disyaratkan agar keduanya sebagai pemilik dengan kepemilikan yang sempurna serta keduanya telah dewasa.<sup>12</sup>

#### b. Syarat-syarat Jual Beli

Dalam jual beli ada syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

##### 1) Syarat Orang yang Berakad

<sup>12</sup> Ibnu Rusyd, *Bida'>yah al-Mujtahid wa Niha'>yah al-Muqtas'id*, juz II (Beirut: Dârul Ma'rifah, 1982), 338-342.

<sup>13</sup> Rachmad Syafe'i, *fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 83.

Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Berakal, yang dimaksud dengan akal menurut mayoritas ulama adalah bagaimana seseorang yang melakukan transaksi jual beli harus dapat membedakan yang baik dan yang buruk atau *mumayyiz* sebaliknya orang tersebut harus *bāligh* agar dapat melaksanakan perjanjian jual beli dengan baik.

b) Akad jual beli dengan orang yang tidak sama  
Ini menjelaskan bahwa penjual tidak bisa menjadi pembeli.<sup>14</sup> Karena akad jual beli harus terdiri dari dua pihak yang berbeda dan tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja karena tidak dapat memberi dan menerima.

## 2) Syarat-syarat yang berhubungan dengan Ijab Kabul

Ijab dan Kabul adalah hal-hal yang menjadi dasar akad antara penjual dan pembeli yang memberikan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk saling menyepakati jual beli.

Di sisi lain, hal ini juga menekankan bahwa penjual tidak boleh memaksa pembeli untuk membeli barang dan juga pembeli tidak boleh memaksa penjual untuk menjual barangnya

<sup>14</sup> Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 17.

karena jika ada paksaan maka jual beli menjadi tidak sah atau tidak diperbolehkan.<sup>15</sup>

Syarat-syarat dalam *ṣīghat* ijab kabul adalah sebagai berikut:

- a) Seseorang yang jual beli harus berakal dan *bāligh*.
- b) Suatu kabul harus disesuaikan dengan ijabnya, misalnya saya jual baju dengan harga 125 ribu, pembeli harus menjawab bahwa saya beli dengan harga 125 ribu.
- c) Seorang Ijab Kabul harus dalam satu majelis, artinya kedua belah pihak membicarakan hal yang sama dalam transaksi jual beli.

3) Syarat yang terkait dengan Objek Akad (*ma'qūd 'alaih*)

Objek akad adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Suci artinya barang-barang dalam Islam diperbolehkan untuk digunakan sebagai transaksi jual beli dan tidak najis seperti anjing, babi, bangkai, darah dan hal-hal lain yang dianggap najis.
- b) Barang yang digunakan untuk jual beli harus barang yang kepemilikannya dimiliki oleh penjual atau dapat diberikan kuasa oleh salah satu pihak untuk melaksanakan akad jual beli.

<sup>15</sup> Jazil Saiful, *Fiqih Mu'amalah* (Sidoarjo: CV Cahaya Intan XII, 2014), 99.

- c) Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli haruslah barang yang memiliki manfaat, artinya tidak boleh menjual barang yang tidak memiliki manfaat, seperti menjual alat atau nyamuk. Namun, jika di kemudian hari barang yang dianggap tidak memiliki manfaat ternyata memiliki manfaat, maka diperbolehkan untuk diperdagangkan.
  - d) Barang harus mengetahui sifat, kadar, jenis dan kejelasan harganya.
  - e) Barang dapat dikirimkan pada saat transaksi jual beli sedang berjalan.
  - f) Barang dari jual beli harus jelas dan tidak abstrak serta dapat dimiliki.<sup>16</sup>
- 4) Ketentuan Nilai Tukar (Harga Barang)

Nilai tukar barang yang dijual (untuk hari ini adalah uang) dalam pertukaran ini, para ulama fikih membedakan *al-thaman* dari *al-si'r*. Menurut mereka, *al-thaman* adalah harga pasar yang sebenarnya berlaku di masyarakat, sedangkan *al-si'r* adalah barang modal yang harus diterima pedagang sebelum dijual kepada konsumen (pengguna). Dengan demikian, ada dua harga barang, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga di pasar). Ketentuan nilai tukar (harga barang) adalah:

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), 3335.

- a) Harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diberikan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Jika membayar belakangan (berhutang), waktu pembayarannya juga harus jelas.
- c) Jika jual beli dilakukan dengan cara barter, maka barang yang digunakan sebagai nilai tukar, bukan barang yang dilarang oleh syariat seperti babi dan *khamr*, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan *syara'*.

#### 5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukaran secara umum dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

- a. Jual beli dengan menggunakan alat tukar seperti uang.
- b. Jual beli melalui sistem order dimana dalam transaksi pembeli akan memberikan uang muka atas suatu barang yang kemudian akan dibayarkan sisa uangnya pada saat mendapatkan barang tersebut.
- c. Jual beli dengan sistem *barter* dimana jual beli yang biasa disebut *muqayyādah* adalah menukar barang yang satu dengan barang yang lain, seperti tukar baju dengan sepatu.

- d. Jual beli mutlak, artinya ada transaksi jual beli yang ada kesepakatan barang dengan alat tukar, biasanya dalam akad ini instrumen yang digunakan adalah uang.<sup>17</sup>

Di sisi lain, terdapat jenis jual beli yang dilihat dari segi sebuah benda. Menurut Imam Taqiyuddin, menjelaskan bahwa jenis jual beli dibagi menjadi 3 bagian, antara lain:

- a. Jenis jual beli yang barangnya dapat dilihat oleh mata, dalam jual beli barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang yang dapat dilihat baik oleh penjual maupun pembeli, jenis jual beli ini umumnya dilakukan oleh masyarakat khususnya di pasar sebagai tempat perekonomian bagi seluruh lapisan masyarakat.
- b. Jual beli barang yang tidak kelihatan artinya barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang masih belum kelihatan hasilnya, hal ini biasanya terjadi pada saat penjual menawarkan pohon rambutan yang masih berbunga, hal ini mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak di kemudian hari.
- c. Jual beli pesanan dimana dalam transaksinya seseorang akan membeli barang dengan membayar uang muka suatu barang yang nantinya sisa uang jual belinya akan diberikan apabila barang yang dijadikan sebagai objek jual beli telah diberikan kepada pembeli.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, Cetakan Ke-1 (Makassar: Alauddin Universty Press, 2013), 65.

<sup>18</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 75.



## 6. Jual Beli Yang Dilarang

Islam tidak melarang jual beli, kecuali jual beli yang mengandung unsur kezaliman, penipuan, *eksploitasi*, atau mempromosikan hal yang dilarang. Jual beli *khamr*, ganja, babi, patung dan sejenisnya juga dilarang untuk dikonsumsi dan diedarkan.<sup>19</sup>

Ibnu Rusyd (520-595 H) dalam *Bida'ayah al-Mujtahid wa Niha'ayah al-Muqtas'id* mengatakan bahwa:

وَأَمَّا الَّذِي وَرَدَ النَّهْيُ فِيهَا لِأَسْبَابٍ مِنْ خَارِجٍ; فَمِنْهَا الْعَشُّ; وَمِنْهَا الضَّرُّ  
وَالْجُمُؤُورُ عَلَى أَنْ النَّهْيُ إِذَا وَرَدَ لِمَعْنَى فِي الْمُنْهَى عَنْهُ أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ الْفَسَادَ مِثْلَ النَّهْيِ عَنْ  
الرِّبَا وَالْعَزْرُ، وَإِذَا وَرَدَ الْأَمْرُ مِنْ خَارِجٍ لَمْ يَتَضَمَّنِ الْفَسَادَ

Artinya: “Adapun jual beli yang di dalamnya terdapat larangan syara’ karena sebab dari luar (sebab *eksternal*), jual beli jenis ini meliputi jual beli yang mengandung manipulasi, pemalsuan atau penipuan yang jelek) dan jual beli yang mengandung *dharar* yang merugikan diri sendiri atau orang/pihak lain”. Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan terhadap jual beli bila merupakan larangan karena substansi atau entitas objek (barang) yang dilarang itu sendiri maka berakibat hukum fasad, yakni rusak atau tidak sahnya jual beli (batal), seperti larangan *ribā* dan jual beli objek *gharar* (ketidakjelasan, seperti jual beli ikan di dalam lautan-pen); tetapi bila larangan itu karena ada sebab dari luar (aspek *eksternal*), maka jual beli tersebut tidak berakibat hukum rusaknya jual beli.<sup>20</sup>

Jual beli yang dilarang oleh Islam antara lain sebagai berikut:

- a. Menjual kepada seseorang yang masih menawarkan penjual orang lain, atau membeli sesuatu yang masih menawarkan kepada orang lain.

Contoh: tolak tawaran orang itu, nanti saya beli dengan harga lebih

<sup>19</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2000), 204.

<sup>20</sup> Ibnu Rusyd, *Bida'ayah al-Mujtahid wa Niha'ayah al-Muqtas'id*, juz II (Beirut: Dārul Ma‘rifah, 1982), 125 dan 167.

tinggi. Hal ini dilarang karena dapat merugikan (menyakiti) orang lain.

- b. Membeli dengan penawaran yang sangat tinggi, tetapi sebenarnya dia tidak menginginkan barang tersebut, tetapi tujuannya hanya agar orang lain yang ingin tidak dapat membeli barang tersebut.
- c. Membeli barang/benda yang harganya naik dan sangat dibutuhkan masyarakat kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual dengan harga yang melambung.<sup>21</sup>
- d. Menjual barang yang bermanfaat, tetapi dijadikan alat maksiat oleh pembeli. Misalnya, menjual anggur kepada orang yang bisa membuat anggur dengan buah anggur.
- e. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khlar*.<sup>22</sup>
- f. Jual beli secara *'urbun*, yaitu membeli barang dengan bayar sejumlah harga terlebih dahulu, sebagai uang muka kalau tidak jadi dibeli pembeli uang tersebut hilang, dihibahkan kepada penjual.<sup>23</sup>
- g. Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan yang pantas, tetapi hanya untuk mengelabui orang lain (membeli dengan harga tersebut).<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Ahmad Soleh, *Terjemahan dan Penjelasan Kitab Jilid II* (Semarang: Usaha Keluarga, 1985), 37-38.

<sup>22</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 284-285.

<sup>23</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Mazhab* (Semarang: PT Pustaka Rizky Putra, 2001), 354-355.

<sup>24</sup> Moch Anwar, *Terjemah Fathul Mu'in, Jilid I* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 792-793.

- h. Menjual sesuatu yang diharamkan, misalnya menjual makanan dan minuman yang haram seperti babi, *khamr*, dan jual beli artinya mendukung perbuatan maksiat, memudahkan seseorang untuk melakukannya sekaligus menekannya untuk dia.
- i. Jual beli yang tidak transparan, artinya setiap transaksi memberikan peluang terjadinya sengketa atau mengandung unsur penipuan yang mengakibatkan permusuhan antara kedua pihak yang bertransaksi.
- j. Melarang atau menghalangi penduduk desa ketika datang di luar kota, untuk membeli barangnya sebelum penduduk desa tersebut sampai di pasar dan sebelum juga sebelum mereka mengetahui harga pasar. Hal tersebut tidak diperbolehkan, karena bisa mengecewakan dan juga merugikan orang lain serta gerakan pemasaran.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### BAB III

## PRAKTIK JUAL BELI PRODUK KOSMETIK TIRUAN DI APLIKASI SHOPEE

### A. Gambaran Umum Aplikasi Shopee

Shopee adalah tempat belanja *Online* yang menonjolkan pada *platform mobile*, sehingga memudahkan orang untuk melihat dan berbelanja serta menjual secara langsung melalui ponsel mereka. Shopee adalah perusahaan bisnis berbasis *e-Commerce* di bawah naungan Garena (berubah nama menjadi SEA Group) yang diluncurkan pada tahun 2015, sebuah perusahaan internet di Asia Tenggara yang terletak di Singapura. Apalagi diberangkatkan di beberapa negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia.<sup>1</sup>

Shopee dipimpin oleh Chris Feng. Chris Feng adalah salah satu penggiat web Rocket sebelumnya yang menjadi direktur Zalora dan Lazada. Shopee Indonesia secara resmi hadir di Indonesia pada bulan Desember 2015 di bawah dukungan PT Shopee International Indonesia. Shopee Indonesia terletak di Wisma 77 Tower 2, Jalan Ltjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia.<sup>2</sup>

*Platform* Shopee menyediakan berbagai macam produk yang memiliki metode pembayaran yang aman dan jasa pengiriman yang terintegritas sehingga menjadi fitur sosial yang inovatif untuk dijadikan jual

---

<sup>1</sup> Sarinah, "Analisis Perbandingan Kemudahan Penggunaan dan Kemanfaatan Teknologi Informasi dalam Minat Menggunakan Situs Jual Beli *Online*" (Skripsi—UMMAT, Mataram, 2021), 9.

<sup>2</sup> Ibid., 9.

beli menjadi lebih menyenangkan, praktis dan tentunya aman. Shopee juga menyediakan fitur *live chat* yang memberikan kemudahan para penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi langsung dengan mudah dan cepat. Shopee memberikan kemudahan berbelanja secara *Online* sehingga sejak peluncuran Shopee di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Bahkan sampai saat ini aplikasi Shopee di *smartphone* sudah banyak didownload oleh jutaan pengguna.

Shopee memiliki banyak fitur menarik terkait dengan aplikasi Shopee. Beberapa fitur dari aplikasi serbaguna shopee adalah *flash sale*, pengiriman gratis, *cashback* dan *voucher*, *game* Shopee, *shopeepay*, *shopeepaylater* dan yang terbaru yaitu Shopee pinjam. Banyaknya fitur yang dapat diakses dalam aplikasi Shopee menjadi daya tarik untuk melakukan transaksi di Shopee. Tidak hanya anak muda yang menggunakan transaksi di Shopee, orang dewasa pun menggunakan Shopee karena banyaknya jenis barang yang dijual di Shopee.<sup>3</sup>

Shopee mempermudah setiap individu yang ingin mendaftar sebagai pengguna shopee. Pengguna Shopee dapat melakukan transaksi sebagai penjual atau pembeli, karena Shopee memberikan tempat kepada seseorang yang ingin berjualan di aplikasi Shopee. Namun selama barang yang dijual dapat dipastikan bukan barang yang dilarang. Jadi setiap individu yang

---

<sup>3</sup> Ibid., 10.

memiliki akun Shopee dapat mendaftar sebagai penjual dengan mengupload barang yang mereka butuhkan untuk dijual.<sup>4</sup>

Produk yang dijual di Shopee tidak hanya terkait *fashion* saja, melainkan banyak produk yang dijual diantaranya tanaman, perlengkapan rumah tangga, *handphone*, buku, alat tulis, makanan, minuman, aksesoris, souvenir, elektronik, peralatan olahraga, kosmetik dan lain sebagainya. Di antara berbagai produk tersebut, kosmetik merupakan salah satu produk yang paling banyak diminati oleh kalangan wanita. Namun, saat ini banyak sekali toko di Shopee yang menjual produk kosmetik yang menirukan kosmetik yang asli, yaitu disebut sebagai produk kosmetik tiruan.

## B. Praktik Jual Beli Produk Kosmetik Tiruan di Aplikasi Shopee

### 1. Gambaran Umum Jual Beli Produk Kosmetik Tiruan di Aplikasi Shopee

#### a. Definisi Produk Kosmetik Tiruan

Kosmetik dalam bahasa Inggris yaitu *cosmetics*, berasal dari “*kosmein*” dalam bahasa Yunani yang berarti “berhias”. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri dari bahan-bahan alami yang terdapat di lingkungan sekitar. Sekarang kosmetik dibuat tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan dengan maksud untuk meningkatkan kecantikan.<sup>5</sup>

Menurut peraturan BPOM nomor 23 tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, kosmetika adalah bahan atau

<sup>4</sup> Ibid., 10.

<sup>5</sup> Syamsuddin dan Zuhrah, "Tinjauan kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Illegal di Kota Bima", *Jurnal Fundamental*, Vol. 9. No. 1 (Januari-Juni, 2020), 19.

sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti *epidermis*, rambut, kuku, bibir dan organ *genital* bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.<sup>6</sup>

Produk tiruan biasanya meniru merek dagang (nama atau logo) dan fitur khusus produk perusahaan lain tersebut untuk membuat imitasi produk asli. Produk kosmetik tiruan adalah kosmetik yang dibuat dengan meniru merek produk perusahaan resmi dan proses pembuatannya tidak memenuhi kaidah cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) serta menggunakan bahan-bahan yang tidak seharusnya digunakan.<sup>7</sup>

Jenis kosmetik meliputi krim perawatan kulit, losion, bedak, lipstik, kuteks, perias muka dan mata, minyak rambut, lensa kontak berwarna, pewarna rambut, *deodoran*, *sanitizer*, produk perawatan bayi, perawatan rambut, sabun, serta semua produk perlengkapan mandi. Penggunaan kosmetik, khususnya di bagian muka dan mata, disebut dengan "riasan", "dandanan", atau "make up". Kebanyakan perusahaan kosmetik memisahkan kosmetik menjadi dua jenis, yakni kosmetik rias dengan kosmetik perawatan. Perbedaannya adalah:<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid., 19.

<sup>7</sup> Ibid., 20.

<sup>8</sup> Ibid., 21.

Kosmetik rias umumnya digunakan sebagai riasan untuk area muka atau wajah, misalnya bedak, lipstik, pensil alis, perona pipi, perona mata, celak, dan maskara. Lebih luasnya, kosmetik rias juga termasuk produk untuk merias kuku dan rambut seperti kuteks dan cat rambut.<sup>9</sup>

Kosmetik perawatan meliputi produk yang digunakan untuk merawat tubuh, termasuk krim kulit, losion tangan dan tubuh (*hand body lotion*), *deodoran*, parfum, sabun, masker muka, serum, *essence*, toner, dan sebagainya. Kosmetik perawatan ini disesuaikan dengan kebutuhan kulit. Oleh karena itu, mengenali jenis kulit dapat membantu sebagai langkah awal memilih perawatan yang sesuai.<sup>10</sup>

b. Cara Membedakan Produk Kosmetik Asli dengan Kosmetik Tiruan

Pertama, perhatikan pilihan tempat berbelanja kosmetik yang akan kalian beli. Biasanya kosmetik asli selalu dijual di tempat yang resmi dan dikenal oleh publik seperti minimarket, supermarket, *beauty store*, apotek dan official store merek itu sendiri. Selain itu, kosmetik asli biasanya dijual secara *Online* pada *website* merk itu sendiri dan distributor resmi yang nomor teleponnya tercantum pada *website* tersebut.

Kedua, Harga kosmetik asli biasanya tidak jauh berbeda antara satu toko resmi dengan yang lainnya. Kalian dapat mengecek harga produk asli di *website* merek kosmetik yang kalian tuju. Apabila harga

<sup>9</sup> Ibid., 21.

<sup>10</sup> Ibid., 22.



jualnya terlalu jauh dari harga *website*, sebaiknya urungkan niat kalian untuk membeli produk kosmetik tersebut. Karena, bisa jadi produk kosmetik tersebut adalah produk kosmetik tiruan.

Ketiga, perhatikan secara detail kemasan produk dengan teliti. Kalian dapat membandingkan produk kosmetik yang ingin kalian beli dengan gambar yang terlihat pada *website* resmi merek kosmetik tersebut. Mulai dari warna, tulisan, font tulisan, ukuran botol, berat isi, aplikator, tekstur dan *review* para *beauty vlogger* pada produk kosmetik yang ingin kalian beli.

Keempat, pastikan produk kosmetik tersebut asli dan aman atau palsu dengan cara mengetik nomor ijin BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang tertera pada kemasan produk lewat situs *website* BPOM.

*Website* cek produk BPOM digunakan untuk mengetahui produk kosmetik yang digunakan asli atau palsu maka dapat dilakukan pengecekan produk berdasarkan nomor registrasi, nama produk, merek, jumlah dan kemasan, bentuk sediaan, komposisi dan nama pendaftar. Berikut *website* cek produk BPOM:<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Cek Produk BPOM, <https://cekbpom.pom.go.id/>, diakses pada tanggal 19 Januari 2022.



Gambar 3.1 *Website* Cek Produk BPOM

c. Keuntungan dan Kerugian Jual Beli Produk Kosmetik Tiruan di Aplikasi Shopee

Setiap melakukan suatu hal pasti ada keuntungan dan kerugian maka dari itu didalam jual beli produk kosmetik tiruan di aplikasi Shopee terdapat keuntungan dan kerugian sebagai berikut:

1) Keuntungan

- a) Penjual mendapatkan banyak keuntungan karena produk kosmetik tiruan yang dijual banyak diminati oleh masyarakat karena harga jualnya jauh lebih murah dibandingkan kosmetik merek asli.
- b) Penjual diuntungkan karena kosmetik tiruan yang dijual secara *Online* lebih sulit untuk dilacak oleh Pengawasan Kosmetik Badan POM.
- c) Pembeli diuntungkan karena bisa melakukan pembelian kapan saja dan dimana saja tanpa harus mendatangi toko secara langsung.

## 2) Kerugian

- a) Pembeli dirugikan karena produk yang diperoleh bukan produk kosmetik asli, melainkan hanya produk kosmetik tiruan. Hal tersebut terjadi karena pembeli tidak bisa melihat secara langsung produk kosmetik yang ingin dibeli dan penjual juga memasang gambar yang hampir mirip dengan produk kosmetik asli.
- b) Pembeli merasa dirugikan karena apabila produk kosmetik tiruan tersebut mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokinon dan asam retinoat, maka akan menyebabkan iritasi kulit hingga kanker.
- c) Apabila pembeli meminta barang dikembalikan, maka penjual mendapat kerugian dimana produk kosmetik tiruan tersebut tidak bisa dijual kembali.

### d. Faktor Penyebab Terjadinya Penjualan Kosmetik Tiruan di Aplikasi Shopee

Penjualan kosmetik tiruan secara bebas yang marak terjadi di dalam dunia perdagangan Indonesia khususnya di aplikasi Shopee, saat ini sangat meresahkan banyak kalangan terutama wanita sebagai konsumen utama dari produk-produk kosmetika. Beredarnya kosmetik

tiruan di aplikasi Shopee secara bebas tentunya tidak lepas dari banyak faktor penyebabnya, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

Pertama, pada saat pandemi sulitnya mencari pekerjaan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyak orang mengalami kesulitan ekonomi dan ditambah lagi dengan semakin meningkatnya tuntutan hidup membuat sebagian orang menghalalkan berbagai cara demi mempertahankan hidupnya, salah satunya adalah dengan menjual kosmetik tiruan tanpa memikirkan resiko serta akibat dari kosmetik tersebut terhadap konsumen.

Kedua, produk kosmetik tiruan biasanya memiliki harga jauh lebih murah dibandingkan dengan produk yang asli. Hal tersebut yang menjadikan konsumen tertarik untuk membeli produk kosmetik tiruan. Para wanita ingin merubah dirinya terlihat cantik, namun beberapa wanita tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk membeli kosmetik dengan merek yang asli. Sehingga mereka tertarik untuk membeli kosmetik yang lebih murah.

Ketiga, penjual ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Tingginya permintaan kosmetik dalam dunia perdagangan khususnya di aplikasi Shopee dimanfaatkan oleh para pelaku usaha nakal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Keempat, kurangnya pengawasan terhadap barang yang dijual di aplikasi Shopee mengakibatkan mudahnya kosmetik tiruan beredar

---

<sup>12</sup> Syamsuddin dan Zuhrah, "Tinjauan kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Illegal di Kota Bima", *Jurnal Fundamental*, Vol. 9. No. 1 (Januari-Juni, 2020), 22.

dan terjual. Selain itu peran dari pihak-pihak yang berwajib terkait pengawasan, seharusnya lebih intensif karena sekarang ini semakin banyak pelaku usaha yang menjual kosmetik tiruan di aplikasi Shopee.

e. Tanggapan Konsumen terkait Jual Beli Produk Kosmetik Tiruan di Aplikasi Shopee

Jual beli kosmetik tiruan memang sangat membantu bagi orang yang ingin memiliki produk tersebut dengan harga yang murah. Namun tidak sedikit yang merasa rugi, karena berfikir lebih baik membeli kosmetik yang harganya lebih murah dibandingkan dengan harga yang sesuai dengan produk merek asli yang di bandrol dengan harga yang mahal. Padahal belum tentu kualitas dari produk tersebut sesuai dengan kualitas kosmetik dengan merek asli. Apalagi jual beli kosmetik tiruan yang dilakukan secara *Online*, maka pembeli harus lebih teliti untuk memilih toko yang jujur dan memiliki penilaian yang bagus serta tidak hanya tertarik dengan harga yang murah. Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan beberapa pendapat konsumen atau pembeli di aplikasi Shopee dengan narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1) Akun @citraprabaningtyas

Pembeli membeli kosmetik di toko Kinanty Beauty, kosmetik yang dibeli yaitu maskara, *eyeliner*, pensil alis dan lipstik. Awalnya pembeli berfikir bahwa kosmetik tersebut adalah kosmetik asli, namun ternyata kosmetik yang diterima merupakan

kosmetik tiruan. Sehingga pembeli merasa kecewa karena barang yang didapatkan tidak sesuai dengan deskripsi.

“saya pikir kosmetik tersebut asli, namun nyatanya kosmetik tiruan.”<sup>13</sup>

Pembeli mengetahui kosmetik tersebut bukan asli karena bau dari kosmetik tersebut berbeda dengan yang asli, lalu maskaranya jika dipakai kurang nyata hasilnya dan juga cepat hilang jadi tidak tahan lama. Sedangkan jika kosmetik yang asli, tahan lama jika dipakai. Oleh karena itu, pembeli memberikan kosmetik tiruan tersebut kepada orang lain.

“kosmetik tiruan beda baunya dengan kosmetik yang asli. Kosmetik tiruan jika dipakai hasilnya kurang nyata dan cepet hilang. Maka dari itu kosmetik tiruan saya berikan ke orang lain karena kosmetik asli tidak mungkin semurah itu harganya. Jadi lebih baik beli di Watsons atau Guardian.”<sup>14</sup>

## 2) Akun @hilwa270997

Pembeli membeli kosmetik di toko Rahayu Beauty, kosmetik yang dibeli yaitu bedak, *eyeshadow*, pensil alis, maskara dan lipstik. Pembeli tersebut membelikan kosmetik untuk saudaranya. Pembeli merasa kecewa karena saat kosmetik tersebut datang ternyata bedak dan *eyeshadow* nya hancur.

“saya membelikan kosmetik untuk keponakan saya lewat akun Shopee saya.”<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Citra Prabaningtyas (pembeli kosmetik tiruan di toko Kinanty Beauty), *wawancara*, via Shopee, 19 Januari 2022.

<sup>14</sup> Citra Prabaningtyas (pembeli kosmetik tiruan di toko Kinanty Beauty), *wawancara*, via Shopee, 19 Januari 2022.

<sup>15</sup> Hilwa (pembeli kosmetik tiruan di toko Rahayu Beauty), *wawancara*, via Shopee, 21 Januari 2022.

Pembeli mengetahui kosmetik tersebut bukan asli karena menurut pembeli kosmetik yang asli kualitasnya lebih bagus.

“menurut saya kualitas kosmetik yang saya beli di toko Rahayu Beauty berbeda dengan kosmetik yang asli, karena kosmetik asli kualitasnya lebih bagus.”<sup>16</sup>

### 3) Akun @dinakartika382

Pembeli membeli kosmetik di toko Pasqueen, kosmetik yang dibeli adalah satu paket yang isinya pensil alis, maskara dan lipstik. Awalnya pembeli penasaran dengan kosmetik tersebut karena harganya yang sangat murah. Namun ternyata kosmetik yang diterima merupakan kosmetik tiruan. Sehingga pembeli merasa kecewa karena tertarik dengan harga yang murah.

“awalnya saya hanya penasaran lalu saya tertarik untuk membeli karena harganya yang sangat murah, namun ternyata kosmetik tersebut merupakan kosmetik tiruan. Sehingga saya merasa kecewa karena sudah tertarik dengan harga yang sangat murah.”<sup>17</sup>

Pembeli mengetahui kosmetik tersebut bukan asli karena lipstiknya terasa lengket jika digunakan dan baunya seperti cat. Maskaranya tidak ada masalah, namun pensil alisnya juga bukan kosmetik asli. Kosmetik asli harganya lebih mahal daripada kosmetik tiruan dan harga kosmetik asli biasanya tidak jauh beda dengan standart dari toko yang lainnya.

“kosmetik yang saya beli di toko Pasqueen menurut saya bukan kosmetik asli, namun hanya kosmetik tiruan.

<sup>16</sup> Hilwa (pembeli kosmetik tiruan di toko Rahayu Beauty), *wawancara*, via Shopee, 21 Januari 2022.

<sup>17</sup> Dina Kartika (pembeli kosmetik tiruan di toko Pasqueen), *wawancara*, via Shopee, 21 Januari 2022.

Karena menurut saya lipstik dari kosmetik asli tidak selengkap itu dan bau dari kosmetik tiruan seperti cat. Kemasan dari lipstiknya hanya ada label dari produk tersebut dan tidak ada keterangan komposisi dari produk tersebut. Maskaranya sampai sekarang masih saya pakai. Namun pensil alis yang saya terima menurut saya juga tidak asli karena pensil alis asli harga satuannya sekitar tiga puluh lima ribu rupiah.”<sup>18</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa pembeli merasa kecewa karena udah membeli kosmetik tiruan tersebut. Harga dari kosmetik tiruan memang jauh lebih murah dibandingkan dengan kosmetik asli. Dimana penjual kosmetik tiruan menjual dengan harga sekitar Rp. 8000 - Rp. 99.000 sedangkan untuk harga kosmetik asli tersebut mencapai sekitar Rp. 50.000 - Rp. 300.000. Sehingga kualitas kosmetik tiruan juga berbeda dengan kosmetik yang asli.


## **2. Prosedur Penjualan Produk Kosmetik Tiruan di Aplikasi Shopee**

Prosedur dalam melakukan jual beli produk kosmetik tiruan di aplikasi Shopee oleh beberapa toko yaitu,

---

<sup>18</sup> Dina Kartika (pembeli kosmetik tiruan di toko Pasqueen), *wawancara*, via Shopee, 21 Januari 2022.





Gambar 3.2 Masuk ke Akun Shopee

*Pertama* pemilik toko membuat akun terlebih dahulu di aplikasi Shopee. Membuat akun Shopee menggunakan *e-mail* dan nomor telepon yang nantinya akan masuk verifikasi kode untuk dapat membuat akun. Selanjutnya ketika pemilik toko telah memiliki akun di Shopee, maka pemilik toko dapat membuat tokonya dengan cara mengisi beberapa ketentuan. Ketentuan tersebut terkait dengan kriteria dari barang, merk, metode pengiriman, harga dari kosmetik tiruan dan spesifikasi mengenai kondisi barang. Kemudian jika sudah mengisi ketentuan, maka penjual dapat memposting foto/gambar kosmetik apa

saja yang akan dijual dengan memasukkan deskripsi terkait produk tiruannya. Kosmetik tiruan yang dijual dari jenis *makeup* dan juga *skincare*.

“saya memposting gambar kosmetik tiruan dan mencantumkan kondisi barang, merek, dan harga sesuai jenis produknya. Saya menjual kosmetik tersebut secara satuan dan paketan, harga kosmetik yang paketan lebih murah dibandingkan dengan yang satuan. Saya memposting gambar yang hampir mirip dengan produk asli jika dilihat dari kemasan. Hal tersebut saya lakukan agar menarik pembeli untuk membeli barang dagangan saya di Shopee.”<sup>19</sup>

“saya memposting gambar kosmetik tiruan dan mencantumkan merek, harga serta kondisi barang. Saya menjelaskan keterangan di deskripsi toko saya terkait kegunaan dari setiap produk. Namun, saya tidak menjelaskan komposisi kosmetik tiruan, sehingga pembeli tidak dapat mengetahui apa saja komposisi dari setiap kosmetik yang saya jual. Akan tetapi, karena saya menjual produk kosmetik tiruan tersebut dengan harga murah, maka pembeli menjadi tertarik untuk membeli produk tersebut.”<sup>20</sup>

“saya memposting gambar kosmetik tiruan dengan mencantumkan merek, harga, kondisi barang dan terkadang satu postingan merangkap menjadi beberapa kosmetik, jadi dalam satu postingan terdapat beberapa macam kosmetik tiruan. Saya menjual kosmetik tersebut secara satuan dan paketan, harga kosmetik yang paketan lebih murah dibandingkan dengan yang satuan. Gambar yang saya posting mirip dengan gambar dari kosmetik merek asli, sehingga pembeli tertarik untuk membeli produk tersebut.”<sup>21</sup>

Pemilik toko menentukan harga kosmetik tiruan sesuai dengan jenis dari kosmetik tersebut. Tentunya harga yang dijual jauh lebih murah dibandingkan dengan kosmetik yang asli. Namun penjual

<sup>19</sup> Della Enjellya (penjual kosmetik tiruan di aplikasi Shopee pada toko Kinanty Beauty), *Wawancara*, via Shopee, 14 Desember 2021.

<sup>20</sup> Cantika Dewi Mumtazah (penjual kosmetik tiruan di aplikasi Shopee pada toko Pasqueen), *wawancara*, via Shopee, 20 Desember 2021.

<sup>21</sup> Zada Safara (penjual kosmetik tiruan di aplikasi Shopee pada toko Rahayu Beauty), *wawancara*, via Shopee, 18 Januari 2022.

kosmetik tiruan tetap merasa untung karena komposisi dari kosmetik tiruan tersebut berbeda dengan kosmetik yang asli.

“produk kosmetik yang saya jual adalah kosmetik replika/tiruan.”<sup>22</sup>

“produk kosmetik yang saya jual adalah produk ori 2, maksudnya yaitu komposisi kosmetik tiruan ini memiliki persamaan 85% dengan kosmetik yang asli.”<sup>23</sup>

Modal yang dikeluarkan penjual hanya sedikit, tetapi untung yang didapatkan menjadi banyak karena peminat kosmetik tiruan semakin banyak. Hal tersebut terjadi karena pembeli tertarik dengan harga murah dan tidak mengetahui komposisi kosmetik tersebut berbeda. Pembeli tidak mengetahui komposisi tersebut karena dijual secara *Online*, sehingga pembeli tidak bisa melihat secara langsung produk yang hendak dibelinya.

“saya mendapatkan produk kosmetik tersebut dari pihak lain, lalu saya menjual kembali secara *Online* di aplikasi Shopee.”<sup>24</sup>

*Kedua* ketika sudah selesai membuat akun dan tokonya, maka calon pembeli dapat melihat toko tersebut. Calon pembeli bisa langsung mencheckout barang yang dipilih dan otomatis notifikasi langsung masuk ke akun penjual. Dalam hal ini Calon pembeli bisa melakukan tawar menawar atau menayakan lebih jelas terkait kosmetik tiruan tersebut. Harga yang ditentukan bisa dibilang belum

<sup>22</sup> Cantika Dewi Mumtazah dan Zada Safara (penjual kosmetik tiruan di aplikasi Shopee), *wawancara*, via Shopee, 18 Januari 2022.


<sup>23</sup> Della Enjellya (penjual kosmetik tiruan di aplikasi Shopee pada toko Kinanty Beauty), *Wawancara*, via Shopee, 14 Desember 2021.

<sup>24</sup> Della Enjellya et al. (penjual kosmetik tiruan di aplikasi Shopee), *Wawancara*, via Shopee, 14 Desember 2021.

pasti sehingga terkadang adanya pihak yang menawar harganya untuk diturunkan. Jika sudah menyepakati harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, penjual mengganti harga yang ada di deskripsi toko. Kemudian pembeli mencheckout kembali kosmetik tiruan yang dipilihnya dengan memilih jasa kirim dan menyantumkan alamat penerima.

Toko kosmetik tiruan juga sudah mendaftarkan sebagai toko gratis ongkir, sehingga ongkirnya menjadi tidak terlalu mahal. Pembeli bisa mendapatkan gratis ongkir dengan cara berbelanja minimal Rp. 30.000 maka dapat potongan ongkir sebesar Rp. 10.000 dan jika berbelanja lebih dari Rp. 120.000 maka dapat potongan ongkir sebesar Rp. 20.000. Namun jika ada *event* dari Shopee, biasanya terdapat *voucher* gratis ongkir dengan minimal pembelian nol rupiah. Sehingga pembeli tidak perlu lagi membayar ongkir untuk barang yang dibelinya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



Gambar 3.3 Metode Pembayaran di Shopee

*Ketiga* ketika pembeli sudah mencheckout, maka pembeli melakukan metode pembayaran sesuai pembayaran yang tersedia di Shopee. Metode pembayarannya dapat melalui Shopeepay, SPayLetter untuk berbelanja dengan cara kredit, Indomaret, Alfarmart, transfer Bank dari berbagai pihak Bank, Kartu kredit dengan banyak pilihan Bank, BCA OneKlik, BRI Direct Debit, cicilan kartu kredit dari Bank pilihan dan COD (*cash on delivery*). Jika pembayaran melalui Indomaret atau Alfarmart ada biaya admin sebesar Rp. 2.500, melalui Shopeepay tidak ada biaya adminnya dan jika melalui SPayLetter maka ada biaya suku bunga minimal 2,95 persen dan biaya penanganan

sebesar 1 persen sesuai harga yang di *checkout*. Setelah pembeli membayar melalui salah satu metode tersebut, maka penjual akan mendapatkan notifikasi bahwa pembeli telah membayar produk tersebut.

*Keempat* penjual melakukan pengemasan barang yang dibeli oleh pembeli. Pada saat pengemasan, terkadang ada beberapa penjual yang menambahkan *gift* seperti kapas, penjepit rambut, sisir, kaca dan lainnya. Kemudian setelah pengemasan atau packing selesai, penjual mengirimnya melalui jasa pengiriman yang dipilih pembeli. Masa pengemasan diberi batas waktu selama tiga hari sesuai dengan ketentuan di Shopee, sehingga jika barang lebih dari tiga hari belum dikirim maka otomatis pesanan tersebut akan dibatalkan oleh pihak Shopee.

“saya menentukan harga sesuai dengan jenis produk yang saya jual dan saya memberikan harga yang murah. Saya memberikan tambahan hadiah pada setiap paket kosmetik di toko saya. Hadiah yang saya berikan berupa *beauty blender* dan tas kosmetik *pouch*.”<sup>25</sup>

“saya menjual produk kosmetik tiruan dengan harga yang murah dan saya juga memberikan tambahan hadiah pada setiap paket kosmetik di toko saya. Hadiah yang saya berikan berupa tas kosmetik *pouch*, namun saya mengirim warna *pouch* nya secara acak jadi pembeli tidak bisa memilih warna *pouch* tersebut.”<sup>26</sup>

“saya memberikan harga yang murah dan tidak bisa ditawar. Namun, saya memberikan tambahan hadiah pada setiap paket kosmetik di toko saya. Hadiah yang saya berikan berupa

<sup>25</sup> Della Enjellya (penjual kosmetik tiruan di aplikasi Shopee pada toko Kinanty Beauty), *Wawancara*, via Shopee, 14 Desember 2021.

<sup>26</sup> Cantika Dewi Mumtazah (penjual kosmetik tiruan di aplikasi Shopee pada toko Pasqueen), *wawancara*, via Shopee, 20 Desember 2021.

masker Hanasui Naturgo, *beauty blender* dan tas kosmetik *pouch*, namun warna *pouch* nya saya kirim secara acak sesuai ketersediaan di toko.<sup>27</sup>

Pada saat pengiriman jika terjadi kerusakan barang, misalnya barangnya pecah atau bahkan rusak, maka pihak penjual tidak mengganti rugi karena bukan termasuk kesalahan dari penjual. Penjual sebelumnya sudah mengingatkan untuk menambah *buble wrap* agar barang saat dikirim aman. Jika kosmetik yang dikirim salah bisa diajukan *refund* (pengembalian) atau *return* (penukaran). Apabila pembeli memilih untuk *return* maka akan dikirim ulang dengan cara si pembeli mengirimkan barang ke pihak penjual, setelah itu pihak penjual mengirim ulang kosmetik tersebut. Namun jika pembeli memilih untuk *refund* maka pihak pembeli mengirim kosmetik yang salah tersebut ke pembeli, kemudian pembeli mengembalikan uang yang telah dibayar.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>27</sup> Zada Safara (penjual kosmetik tiruan di aplikasi Shopee pada toko Rahayu Beauty), *wawancara*, via Shopee, 24 Desember 2021.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PRODUK KOSMETIK**  
**TIRUAN DI APLIKASI SHOPEE**

**A. Analisis Praktik Jual Beli Produk Kosmetik Tiruan di Aplikasi Shopee**

Jual beli adalah suatu bentuk perjanjian dengan cara melakukan pertukaran barang atau benda yang dilandaskan suka sama suka dan diperbolehkan oleh syariat Islam.<sup>1</sup> Pada umumnya jual beli yang dikenal masyarakat adalah kegiatan jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya jual beli maka akan timbul rasa saling membantu terutama bidang ekonomi, sehingga hidup manusia berdiri dengan lurus, mekanisme hidup berjalan dengan baik.

Produk kosmetik tiruan adalah kosmetik yang dibuat dengan meniru merek produk perusahaan resmi dan proses pembuatannya tidak memenuhi kaidah cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) serta menggunakan bahan-bahan yang tidak seharusnya digunakan.<sup>2</sup> Jenis kosmetik tiruan meliputi krim perawatan kulit, losion, bedak, lipstik, kuteks, perias muka dan mata, pewarna rambut, *deodoran*, *sanitizer*, produk perawatan bayi, perawatan rambut, sabun, dan lain sebagainya.

Dalam praktik jual beli yang dilakukan secara *Online* di aplikasi Shopee oleh penjual kosmetik tiruan merupakan sebagai komunikasi antara

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

<sup>2</sup> Syamsuddin dan Zuhrah, "Tinjauan kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Illegal di Kota Bima", *Jurnal Fundamental*, Vol. 9. No. 1 (Januari-Juni, 2020), 20.



penjual dan pembeli. Penjual memposting kosmetik tiruan dengan memasukkan deskripsi dan harga sesuai jenis barangnya. Namun dalam jual beli kosmetik tiruan tersebut, penjual tidak memberikan informasi yang jelas bahwa kosmetik tersebut memiliki kualitas yang berbeda dengan kosmetik merek aslinya.

Barang tiruan memiliki merek, ciri, bahkan bentuk yang sama dengan produk aslinya. Namun pada kenyataannya kualitas barang berbeda dengan aslinya. Penurunan kualitas yang biasa terjadi berasal dari banyak hal seperti bahan, kualitas pengerjaan, warna, dan daya tahan produk. Informasi yang diberikan oleh penjual kosmetik tiruan di aplikasi Shopee tidak dicantumkan secara jelas di deskripsi barang.

Pihak penjual menjual produknya dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan kosmetik merek asli. Dimana penjual menjual dengan harga sekitar Rp. 8000-Rp. 99.000 sedangkan untuk harga kosmetik asli tersebut mencapai sekitar Rp. 50.000-Rp. 300.000. Namun penjual tidak rugi karena komposisi produknya berbeda dengan kosmetik asli. Komposisi yang digunakan yaitu bahan-bahan yang kualitasnya berbeda dengan produk asli dan bahkan ada salah satu bahan yang berbahaya jika digunakan di kulit apabila digunakan terus-menerus. Hal tersebut bisa membahayakan kesehatan kulit dari pembeli kosmetik tiruan. Pembeli tidak mengetahui komposisi produk tersebut dikarenakan jual beli di lakukan secara *Online*, sehingga pembeli tidak bisa melihat secara langsung komposisinya. Penjual juga memposting gambar yang mirip dengan kosmetik produk merek asli,

sehingga pembeli menjadi percaya bahwa kosmetik tersebut merupakan kosmetik asli.

Produk kosmetik tiruan ini diperjualbelikan biasanya atas dasar keuntungan yang sangat besar sehingga dapat merugikan pembeli. Banyak pembeli yang tidak mengetahui bahwa barang tersebut bukan asli melainkan tiruan. Jika pada saat pengiriman terjadi kerusakan barang, misalnya barang pecah atau bahkan rusak, maka penjual tidak mengganti kerugian tersebut karena bukan kesalahan penjual. Penjual sebelumnya sudah memperingatkan untuk menambahkan *bubble wrap* agar barang saat dikirim aman. Jika kosmetik yang salah dikirim, pengembalian uang atau pengembalian dapat diminta. Jika pembeli memilih untuk mengembalikan maka akan dikirim ulang oleh pembeli yang mengirimkan barang kepada penjual, setelah itu penjual mengirim ulang kosmetik tersebut. Namun jika pembeli memilih *refund*, pembeli salah mengirimkan kosmetik kepada pembeli, kemudian pembeli mengembalikan uang yang sudah dibayarkan.

Dari penjelasan di atas dan diperkuat dengan hasil wawancara, jual beli produk kosmetik tiruan dapat memicu ketidakjelasan pada objek dalam komposisi barang. Pembeli mengetahui terkait komposisi kosmetik karena jual beli kosmetik tiruan dilakukan secara *Online* dan pihak penjual tidak menjelaskan deskripsi secara jelas. Penjual juga memposting gambar yang mirip dengan kosmetik produk asli, sehingga pembeli menjadi percaya bahwa kosmetik tersebut merupakan kosmetik asli. Apabila dilihat dari praktik jual beli produk kosmetik tiruan tersebut, maka kebanyakan pihak

pembeli yang mengalami kerugian karena kualitas barang yang diterima berbeda dengan yang asli.

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Kosmetik Tiruan di Aplikasi Shopee**

Praktik jual beli kosmetik tiruan pada aplikasi Shopee dalam fikih muamalah dikenal dengan istilah *al-bai'*. *Al-bai'* adalah suatu bentuk perjanjian dengan mempertukarkan benda atau barang berdasarkan suka sama suka dan diperbolehkan oleh syariat. Semua transaksi jual beli diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Jual beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak berkewajiban untuk menyerahkan barang dan pihak lain berkewajiban untuk membayar harga untuk barang tersebut. Dalam melakukan jual beli, maka harus mengetahui hal-hal yang dapat menentukan sah tidaknya jual beli tersebut.<sup>3</sup>

Seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, yaitu dalam jual beli ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Disini penulis akan menganalisa praktik jual beli produk kosmetik tiruan di aplikasi Shopee dengan menggunakan rukun dan syarat dari jual beli, rukun dan syarat jual beli yaitu sebagai berikut:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidin* (penjual dan pembeli)

Penjual adalah seseorang yang memiliki barang dagangannya dan pembeli adalah seseorang yang membeli barang dari penjual. Syarat penjual dan pembeli adalah harus memiliki akal sehat agar dapat

---

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

melakukan jual beli dengan keadaan sadar, ada unsur suka sama suka dan tidak dipaksakan oleh pihak manapun. Seorang penjual harus jujur dengan barang dagangannya, memberikan informasi yang jelas kepada calon pembeli barang dagangannya.

Dalam praktik jual beli produk kosmetik tiruan di aplikasi Shopee, penjual memberikan deskripsi di tokonya untuk setiap item. Deskripsi yang diberikan harus jelas dan sesuai dengan karakteristik produk. Ketika penjual jujur dan juga bisa membedakan yang baik dan yang buruk, tidak akan ada kesalahpahaman di kemudian hari. Bukan hanya penjual yang harus memiliki sifat jujur, tetapi pembeli juga harus memiliki sifat jujur. Apalagi jual beli produk kosmetik buatan dilakukan secara *Online* melalui aplikasi Shopee, sehingga pembeli dapat tidak jujur mengenai kosmetik tiruan yang mereka beli. Namun dalam praktik jual beli kosmetik tiruan di aplikasi Shopee terdapat beberapa postingan produk yang tidak menjelaskan deskripsi kosmetik tiruan secara detail. Penjual harus jujur mengenai kondisi kosmetik tiruan, baik dari segi kemasan, warna, komposisi maupun tanggal kadaluarsa. Sehingga rukun jual beli di aplikasi Shopee yaitu orang yang memiliki akad telah terpenuhi.

2. Ada *ṣīghat* (*lafaz* ijab dan kabul)

Ijab dan Kabul adalah hal-hal yang menjadi dasar akad antara penjual dan pembeli yang memberikan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk saling menyepakati jual beli. Ijab dan

penerimaan tidak hanya dalam bentuk ucapan tetapi dengan tulisan, gerak tubuh dan juga tanpa kata-kata dan dapat dilakukan secara elektronik sesuai *syariah*. Dalam praktik jual beli produk kosmetik tiruan di aplikasi Shopee, persetujuan terjadi ketika penjual memposting kosmetik tiruannya di akun toko Shopee dengan memberikan deskripsi harga produk. Kemudian pembeli mengecek produk yang ingin dibelinya. Ketika pembeli sudah *check out* dan membayar, maka terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sehingga rukun jual beli di aplikasi Shopee yaitu ijab kabul dapat terpenuhi.

### 3. Ada barang yang di akadkan

Syarat barang yang diperjualbelikan harus suci dan barang yang dijual diperbolehkan oleh syariat. Objek barang yang diperjualbelikan juga harus memberikan manfaat dan objek tersebut harus ada dan dapat dilihat serta diketahui ukuran dan ukurannya.<sup>4</sup> Dalam praktik jual beli produk kosmetik tiruan di aplikasi Shopee yang menjadi objeknya adalah kosmetik tiruan. Dimana kosmetik tiruan memiliki kandungan manfaat dan juga kemudharatan. Kosmetik yang di jual bukan produk kosmetik merek asli melainkan hanya kosmetik tiruan saja. Pihak penjual harus jujur terkait kualitas produk kosmetik yang dijualnya. Akan tetapi dalam praktiknya objek yang di jual tidak sesuai dikarenakan penjual tidak mendeskripsikan komposisi dari kosmetik

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), 3335.

tiruan di toko *Online* nya, sehingga pembeli tidak mengetahui bahwa kualitas produk tersebut berbeda dengan produk yang asli. Dalam hal ini terdapat kemudharatan yang nantinya dapat merugikan salah satu pihak.

#### 4. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar barang yang dijual untuk zaman sekarang adalah uang. Syarat-syarat nilai tukar yaitu, harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, barang bisa diberikan pada waktu akad (transaksi) dan apabila jual beli dilakukan dengan cara barter, maka barang yang digunakan sebagai nilai tukar, bukan barang yang dilarang oleh syariat seperti babi dan *khamr*, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

Pada praktik jual beli produk kosmetik tiruan di aplikasi Shopee nilai tukar pengganti barang yaitu uang, uang tersebut bisa dibayarkan melalui beberapa metode pembayaran yang sudah disiapkan oleh Shopee. Metode pembayarannya dapat melalui Shopeepay, SPayLetter untuk berbelanja dengan cara kredit, Indomaret, Alfamart, transfer Bank dari berbagai pihak Bank, Kartu kredit dengan banyak pilihan Bank, BCA OneKlik, BRI Direct Debit, cicilan kartu kredit dari Bank pilihan dan COD (*cash on delivery*). Pada aplikasi Shopee, penjual akan mengirimkan barang apabila pembeli sudah membayar sesuai dengan harga barang yang dibelinya. Sehingga rukun jual beli yaitu nilai tukar pengganti barang dapat terpenuhi.

Selanjutnya penulis juga akan menjelaskan terkait jual beli yang dilarang oleh Islam. Jual beli yang dilarang oleh Islam yaitu yang mengandung unsur kezaliman, penipuan, *eksploitasi*, atau mempromosikan hal yang dilarang. Jual beli *khamr*, ganja, babi, patung dan sejenisnya juga dilarang untuk dikonsumsi dan diedarkan.<sup>5</sup>

Ibnu Rusyd (520-595 H) dalam *Bida' yah al-Mujtahid wa Niha' yah al-Muqtas'id* mengatakan bahwa:

وَأَمَّا الَّذِي وَرَدَ النَّهْيُ فِيهَا لِأَسْبَابٍ مِنْ خَارِجٍ; فَمِنْهَا الْعَشُّ; وَمِنْهَا الضَّرُّ  
وَالْجُمُؤُورُ عَلَى أَنْ النَّهْيُ إِذَا وَرَدَ لِمَعْنَى فِي الْمُنْهَى عَنْهُ أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ الْفَسَادَ مِثْلَ النَّهْيِ عَنْ  
الرِّبَا وَالْعَزْرُ، وَإِذَا وَرَدَ الْأَمْرُ مِنْ خَارِجٍ لَمْ يَتَضَمَّنِ الْفَسَادَ

Artinya: “Adapun jual beli yang di dalamnya terdapat larangan syara’ karena sebab dari luar (sebab *eksternal*), jual beli jenis ini meliputi jual beli yang mengandung manipulasi, pemalsuan atau penipuan yang jelek) dan jual beli yang mengandung *dharar* yang merugikan diri sendiri atau orang/pihak lain”. Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan terhadap jual beli bila merupakan larangan karena substansi atau entitas objek (barang) yang dilarang itu sendiri maka berakibat hukum fasad, yakni rusak atau tidak sahnya jual beli (batal), seperti larangan *riba* dan jual beli objek *gharar* (ketidakjelasan, seperti jual beli ikan di dalam lautan-pen); tetapi bila larangan itu karena ada sebab dari luar (aspek *eksternal*), maka jual beli tersebut tidak berakibat hukum rusaknya jual beli.<sup>6</sup>

Dari penjelasan diatas, sesuai analisis hukum Islam maka penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli produk kosmetik tiruan di aplikasi Shopee memiliki unsur rukun yang sah. Namun, syarat terhadap objek barangnya tidak terpenuhi karena penjual tidak menjelaskan secara jujur terkait kualitas barang kosmetik tiruan tersebut. Sehingga hukum dari jual

<sup>5</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2000), 204.

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Bida' yah al-Mujtahid wa Niha' yah al-Muqtas'id*, juz II (Beirut: Dârul Ma‘rifah, 1982), 125 dan 167.

beli tersebut adalah fasad karena timbulnya kerugian pada pihak lain. Dalam hal ini yang dirugikan yaitu pihak pembeli. Pihak pembeli dirugikan karena produk yang diterima bukan yang asli melainkan hanya produk tiruan yang memiliki kualitas yang berbeda dengan produk asli.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Dalam praktik jual beli produk kosmetik tiruan secara *Online* di aplikasi Shopee, terdapat penjual yang tidak memberikan deskripsi secara jelas bahwa kosmetik tersebut memiliki kualitas berbeda dengan yang asli. Pembeli tidak mengetahui komposisi dari kosmetik tiruan karena jual beli dilakukan secara *Online*. Penjual juga memposting gambar yang mirip dengan kosmetik asli, sehingga pembeli menjadi percaya bahwa kosmetik tersebut merupakan kosmetik asli. Maka dari itu, praktik jual beli produk kosmetik tiruan di aplikasi Shopee dapat merugikan pihak lain karena kualitas barang yang diterima berbeda dengan yang asli.

Analisis dalam hukum Islam pada praktik jual beli produk kosmetik tiruan di aplikasi Shopee memiliki unsur rukun yang sah. Namun, syarat terhadap objek barangnya tidak terpenuhi karena penjual tidak menjelaskan secara jujur terkait kualitas kosmetik tiruan tersebut berbeda dengan yang asli. Pada kitab *Bida'>yah al-Mujtahid wa Niha'>yah al-Muqtas'id* juga menjelaskan bahwa Islam melarang jual beli yang mengandung unsur *dharar* (merugikan diri sendiri atau pihak lain). Sehingga hukum dari jual beli produk kosmetik tiruan di aplikasi Shopee adalah fasad karena merugikan orang lain dan bisa membahayakan kesehatan kulit dari pihak pembeli.

## B. Saran

Dari kesimpulan yang telah penulis sampaikan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

### 1. Untuk Penjual

Hendaknya penjual jujur terhadap kualitas barang yang di jualnya, agar pembeli tidak merasa tertipu. Apabila penjual kosmetik tiruan ingin meniru kosmetik dari *brand* asli, hendaknya penjual izin terlebih dahulu kepada pemilik *brand* yang asli agar mendapat keberkahan usaha baik di dunia maupun di akhirat.

### 2. Untuk Pembeli

Saat hendak memilih barang di Shopee, sebaiknya pembeli lebih teliti dalam memilih barang dan tidak tertarik dengan harga murah yang diberikan oleh penjual. Apabila pembeli ingin membeli kosmetik secara *Online*, maka sebaiknya pembeli memilih toko yang berlogo *mall* atau *star seller* dan memiliki *review* yang bagus dari pembeli yang lainnya agar tidak mendapatkan produk tiruan.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asqalānī (al), Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemahan Bulughu Maram*. Jeddah: Al-Thoba’ah Wal Nashar Al-Tauzi’, t.t.
- Alimudin, Muhammad Irvan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan”. (Skripsi—IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2015).
- Anwar, Moch. *Terjemah Fathul Mu’in*. Jilid I. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Azarkoni, Anwar Soleh. “Pemikiran Ushul Fiqh Ibnu Rusyd”. *Jurnal An-Nuha*. Vol. 2. No. 1. Juli, 2015.
- Cahyani, Andi Intan. *Fiqh Muamalah*. Cetakan ke-1. Makasar: Alauddin Universty Press, 2013.
- Cantika Dewi Mumtazah (penjual kosmetik tiruan di aplikasi Shopee pada toko Pasqueen). *wawancara*. via Shopee. 20 Desember 2021.
- Cek Produk BPOM, dalam <https://cekbpom.pom.go.id/>, (19 Januari 2022).
- Choiriyah, Hani Fatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Tiruan di Pasar Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”. (Skripsi—IAIN, Ponorogo, 2018).
- Citra Prabaningtyas (pembeli kosmetik tiruan di toko Kinanty Beauty). *wawancara*. via Shopee. 19 Januari 2022.
- Dapartemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1985.
- Della Enjellya (penjual kosmetik tiruan di aplikasi Shopee pada toko Kinanty Beauty). *wawancara*. via Shopee. 14 Desember 2021.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- Gunawan, Iman. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hilwa (pembeli kosmetik tiruan di toko Rahayu Beauty). *wawancara*. via Shopee. 21 Januari 2022.
- Kartika, Dina (pembeli kosmetik tiruan di toko Pasqueen). *wawancara*. via Shopee. 21 Januari 2022.
- Koenjoroningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Cetakan ke-9. Jakarta: Pengadilan tinggi gramedia, 1989.

- Malibari (al), Zainuddin. *Fathul Mu'in*. terj. Abu Hiyadh. Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Mamik. *Metedologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqih Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Setia, 2000.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mulyo, Hadi dan Shobahussurur. *Falsafah dan Hikmah*. Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Narbuko, Habid dan Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumu Aksara, 1997.
- Nasir, Moch. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pitri, Adek. "Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Kota Pekanbaru". *Jurnal Jom Fisip*. Vol. 6. No.1. Juni, 2019.
- Pravasanti, Yuwita Ariessa. "Keputusan Berbelanja *Online* Di Masa Pandemi", *Jurnal Budimas*. Vol. 3. No. 1. Februari, 2021.
- Qardawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2000.
- Ramadhan, Windya Agustina. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan (KW) (Studi Kasus Di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto)". (Skripsi—IAIN, Purwokerto, 2019).
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Ratna, Nadia dan Supasti Dharmawan. "Pelanggaran Merek Terkenal Melalui Jual Beli Barang di Media Jejaring Sosial Facebook". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 1. No. 1. Januari, 2013.
- Rusyd, Ibnu. *Bida'>yah al-Mujtahid wa Niha'>yah al-Muqtas'id*. juz II. Beirut: Dârul Ma'rifah: 1982.
- Saiful, Jazil. *Fiqih Mu'amalah*. Sidoarjo: CV Cahaya Intan XII, 2014.
- Sarinah. "Analisis Perbandingan Kemudahan Penggunaan dan Kemanfaatan Teknologi Informasi dalam Minat Menggunakan Situs Jual Beli *Online*" (Skripsi—UMMAT, Mataram, 2021).
- Shiddieqy (ash), M. Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Mazhab*. Semarang: PT Pustaka Rizky Putra, 2001.
- Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soleh, Ahmad. *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*. Semarang: Usaha Keluarga, 1985.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Putunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. (Surabaya: Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Pustaka Setia, 2004.
- Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Pustaka Setia, 2006.
- Syamsiah, Siti. "Jual Beli Buku Bajakan Secara *Online* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah". (Skripsi—IAIN, Bengkulu, 2021).
- Syamsuddin dan Zuhrah. "Tinjauan kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Illegal di Kota Bima". *Jurnal Fundamental*. Vol. 9. No. 1. Januari-Juni, 2020.
- Ulum, Misbahul. "Prinsip-prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia". *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 17. No. 1. Maret, 2020.
- Umar, Husain. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Cetakan ke-6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Usman, Husaini. dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metedologi Penelitian Sosial*. Cetakan ke-4. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Veitzhal dan Adi Buchari. *Islamic Economic : Ekonomi Syariah bukan OPSI tetapi Solusi*. Jakarta: PT Bumi Aksara : 2009.
- Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam*. Surabaya: IMTIYAZ, 2017.
- Zada Safara (penjual kosmetik tiruan di aplikasi Shopee pada toko Rahayu Beauty). *wawancara*. via Shopee. 24 Desember 2021.
- Zuhaily (al), Wahbah. *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005.